



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA GARAGATA KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG

Rahmi Hayati*

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
KodePos 70123 Telp/Fax (0526) 2022484

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrument utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Implementasi Kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupa mendeskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong berjalan dengan baik. Namun terdapat Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata, kejelasan komunikasi sudah jelas dari para pelaksana kebijakan ADD dan konsistensi pesan tidak saling bertentangan, dukungan sarana dan prasarana cukup baik, sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan ADD di Desa Garagata yakni, kemampuan Sumber Daya pelaksana ADD relative rendah dan tidak adanya dukungan dari dana lain. Saran, Para pelaksana ADD diberikan pendidikan dan latihan, perlu dirancang sistem aplikasi computer dan mencari dukungan dana dari dana lain.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa*

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY TO DEVELOPMENT IN GARAGATA VILLAGE DISTRICT JARO DISTRICT TABALONG DISTRICT

ABSTRACT

The objective of the study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in Garagata Village, Jaro Subdistrict of Tabalong Regency, as well as supporting and inhibiting factors in the Implementation of Village Fund Allocation Policy. The method used in this research is descriptive qualitative method, where the main instrument in research is the researcher himself. The data sources used are primary and



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

secondary data sources related to the situation and empirical conditions of Policy Implementation. In this study, the authors also used survey research to obtain primary data on Village Fund Allocation Policy in Garagata Village, Jaro Sub-district, Tabalong District. Based on existing data, the writer in the form of describing / describing systematically, factually and accurately about facts, properties and relationships between existing phenomena.

The results showed that the Implementation of Village Fund Allocation Policy in Garagata Village, Jaro Sub-district, Tabalong District, run well. However, there is a Supporting Factor for the Implementation of Village Fund Allocation Policy in Garagata Village, clear communication clarity from the implementers of the policy of Village Fund Allocation and the consistency of the message is not contradictory, the support of facilities and infrastructure is quite good, while the Factor inhibiting the Implementation of Village Fund Allocation Policy in Garagata Village , the resource capacity of the Village Fund Allocation Fund is relatively low and there is no support from other funds. Suggestion: The Village Fund Allocation Fund is given education and training, it is necessary to design computer application system and seek fund support from other fund.

Keywords: *Implementation, Policy, Allocation of Village Funds*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, jumlah

penduduk miskin diIndonesia mencapai 28,28 juta orang, atau sekitar 11,25%.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan Nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan

Sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam upaya rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : (Noer Fauzi-R. Yando Zakaria).

Pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang membahas tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintah desa.

Sedangkan besarnya 70% penggunaan ADD untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Untuk pembangunan desa dan pemberdayaan desa itu sendiri.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan anggaran yang memadai, agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, Pemerintah Desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran Pemerintah Desa.

Adanya alokasi dana desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan Pemerintah desa, minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintah desa dengan baik. Meskipun alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

diterima oleh Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh pemerintah desa, karena itu alokasi dana desa sangat membantu keuangan desa.

Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan kepada perangkat desa. Kaitannya dengan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Garagata kecamatan jaro Kabupaten Tabalong masih terdapat permasalahan. Sebagai contoh, dalam penyelesaian pertanggungjawaban, seringkali desa terlambat dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana desa.

Maksimal Pemerintahan Desa harus menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa 3 bulan setelah dana tersebut cair dan diterima. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya, namun pertanggungjawaban alokasi dana desa harus dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya 3 bulan setelah dana tersebut cair.

Ketentuan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi

dana desa tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Saat sosialisasi alokasi dana desa, Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintah Desa menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus selesai 3 bulan setelah dana cair dan diterima.

Pernyataan tersebut tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan, terlambatnya desa menyelesaikan pertanggungjawabn penggunaan Alokasi Dana dapat berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa. Ketidaksiplinan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah desa.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemerintah dan pembangunan nasional, tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur pemerintahan yang secara umum memahami dan mampu melaksabnakan tugas dan fungsinya sabagai pelayan masyarakat dan serta memiliki kinerja yang dapat diandalkan terlebih adalah sumber dana yang cukup sebagai penggerak roda pembangunan di Desa.

Salah satu hambatan dan tantangan itu adalah dimana dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam mengelola sumber dana ini. Dari aspek sumber daya

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

manusia yang diperlukan orang-orang berkualitas (*qualifield*) dalam bidang administrasi dan manajemen untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang ada. Sebab aset terpenting yang dimiliki oleh suatu Negara adalah sumber daya manusianya.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat Desa di wilayah Desa Garagata. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan

kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan oleh pemerintah Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Dengan pengamatan dan informasi yang saya dapat, dari masyarakat setempat pada 3 bulan yang lalu maka saya mencoba untuk meneliti permasalahan yang ada terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Garagata.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong? dan Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong ?

Mengacu pada perumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan adalah suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap sebagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Chandler dan plano (2013:38) kebijakan public adalah pemanfaatan yang seretigis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. William N.Dunn (2013:39) Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Implementasi

Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Ia membutuhkan pelaksana

yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang telah menjadi tujuan dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintahan yang berlaku.

Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan, yaitu : 1). Komunikasi; 2). Sumberdaya; 3). Disposisi; dan 4). Struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2008 : 150) adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implemementasi harus ditransmisikan (atau

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi.

Struktur birokrasi menurut Edward III (dalam Agustino, 2008 : 153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah seluruh sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Pasal 71 undang-undang nomor 6 tahun 2014 (2015:39) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pembangunan

Pertumbuhan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan masyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lain. Esensi perubahan secara institusi disadari sejak lama dan hasrat untuk merubah harus dimulai dari diri seseorang bukan karena keluarga maupun lingkungan Ermaya .(2012:42).

Pertumbuhan ialah kemampuan suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya adalah seluruh segi kehidupan. suatu Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme (Pamuji,S:2012:45). Karena Negara dipandang sebagai suatu organisme, maka logis apabila pertumbuhan itu diperlukan sebagai bagian yang mutlak dari pengertian pembangunan.

Keadaan yang lebih baik, yang ditambahkan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya secara kebetulan baik secara konseptual maupun secara operasional tujuan dan berbagai kegiatan dengan

sengaja ditentukan dalam seluruh potensi dan kekuatan nasional.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi yang bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pemimpin mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau Bangsa. Semua Negara idiologi apapun yang dianut, struktur politik apapun yang terdapat dalam masyarakat, system perekonomian yang bagaimanapun yang berlaku dan tata nilai sosial budaya bagaimanapun yang menjiwa kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel yang lain. Sedangkan Nanang Martono (2015:197) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan tipe

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dimana sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan kunci yang sudah ditetapkan, yang diharapkan memberikan informasi jelas dan akurat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah sendiri, yaitu data yang digunakan untuk analisis maupun untuk pembahasan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

2. Data Sekunder

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata serta aktifitas orang-orang yang diamati yaitu operator pemerintah daerah pada Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, LPM dan Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Dalam mengumpulkan data penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan pendukung penelitian ini terlibat langsung dalam melakukan proses kerja, pengamatan perilaku, dan gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian melalui beberapa metode, yakni : Wawancara yaitu Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan Tanya jawab atau berkomunikasi secara lisan dengan berdialog langsung dengan responden (informan kunci) yang terkait guna melengkapi data dari penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi dari sumber yang menjadi narasumber peneliti.

Observasi yaitu melalui proses pengamatan langsung terhadap keadaan objek dilapangan, terhadap permasalahan yang akan diteliti secara sistematis serta akurat terhadap fenomena-fenomena yang ada sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memperhatikan dan melihat proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Dokumentasi yaitu peneliti melakukan penyidikan dan penyimakkan yang meliputi pengumpulan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen yang dipandang relevan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan tiga prosedur yaitu kondensasi data, display data/penyajian data dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa di gunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan sebagai bantuan stimulantatau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan di berikannya bantuan langsung Alokasi Dana Desa atau (ADD) antara lain meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan atau perbaikan model implementasi serta memperkaya dan mendukung penelitian oleh Okta Rosalinda LPD, (2014), Melissa Tuwaidan (2013), Suparman dkk (2014) yang menyimpulkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup berhasil, meskipun masih ada kekurangan kekurangan dan menguatkan teori-teori Implementasi Kebijakan Alokasi Dana

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Desa (ADD) agar tujuan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dan kebijakan yang ada berdaya guna bagi masyarakat.

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George C Edward III (2008) dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu di perhatikan, yaitu *transisi*, *clarity*, *consistency*. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan para pelaksanaan ADD, yaitu sudah adanya intensitas sosialisasi oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui RT RT dan tokoh masyarakat, terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD, dan telah ada konsistensi pesan tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003), sebagai komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan

kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi efektif.

Dari hasil hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yaitu sudah adanya intensitas sosialisasi oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui RT RT dan tokoh masyarakat, terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD, dan telah ada konsistensi pesan tidak ada pesan yang saling bertentangan serta adanya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan saran dan pemikiran dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu pendidikan pelaksana kebijakan ADD relative, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, serta anggaran pendapatan desa lainnya tidak ada.

Hubungan Disposisi Dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003) yaitu jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan,

Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit”.

Pendapat Hessel diatas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Dalam kaitannya dengan pelaksana kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat sikap pelaksana diketahui bahwa pelaksana memiliki sikap yang baik dan sangat mendukung terhadap kebijakan ADD serta mengharapkan dana agar terus digulirkan dan ditingkatkan, serta semua pelaksana memiliki respon yang baik karena menganggap ADD itu harus dipertanggungjawabkan demikian juga dengan para pelaksana tindakan telah memiliki langkah-langkah berupa kegiatan DURK/LK untuk menunjang Operasional Pemerintahan Desa dan Pembangunan.

Hubungan Struktur Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-

orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administrative (Lewis A. Coser dan Bernard Resenberg, dalam Soekanto 1982).

Dalam pengimplementasiannya sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bermanfaat sesuai dengan tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua faktor dan akan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, diketahui bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD sesuai dengan petunjuk teknis, dan juga pembagian tugas berjalan dengan baik serta koordinasi berjalan dengan baik dikarenakan adanya kepercayaan diantara para pelaksana.

Faktor Penghambat Dan Pendukung

Adapun Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Garagata, kejelasan komunikasi sudah jelas dari para pelaksana kebijakan ADD dan konsistensi pesan tidak saling bertentangan, dukungan sarana dan



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

prasarana cukup baik, sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan ADD di Desa Garagat yakni, kemampuan Sumber Daya pelaksana ADD relative rendah dan tidak adanya dukungan dari dana lain.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan alokasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Garagata, kejelasan komunikasi sudah jelas dari para pelaksana kebijakan ADD dan konsistensi pesan tidak saling bertentangan, dukungan sarana dan prasarana cukup baik, sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan add di Desa Garagata yakni, kemampuan sumber daya pelaksana ADD relative rendah dan tidak adanya dukungan dari dana lain.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin,S.Ag,M.Si 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori dan Implekasinya di Era Reformasi*, Alfabeta, Bandung.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, 2008. *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2007 tentang Pemerintah desa*. Bagian Hukum.

Chaizi Nasucha 2013. *Kebijakan Dalam Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung

Drs.H.Inu Kencana Syafiie,M.Si, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANDRI)*. Bumi Aksara Jakarta.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014*. Kementerian Keuangan, Jakarta.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2009. *Himpunan Peraturan Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Departemen Dalam Negeri.

Drs. Bambang Marhiyanto, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Victory Inti Cipta.

Dirjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Dirjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. *Pengembangan Desa*.

Ermaya 2012. *Pembangunan Dalam Perubahan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada.

Herbani Pasolong, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta Bandung.

Ilhami Bisri,SH.M.Pd, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Web : <https://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Nanang Martono, 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Tabalong, 2007. *Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 nomor 4*. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Prof.Dr.Afrizal,M.A, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, 2007. *Publikasi Peraturan Perundang-Undangan*. Bagian Hukum.

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Pustaka Pelajar.